



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

12. Peraturan Pemerintah...../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah...../4

19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.

4. Tambahan Penghasilan...../5

4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum.
9. Pegawai Titipan Masuk adalah PNS dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan, yang apabila tidak ditaati atau melanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.
16. Mutasi adalah...../6

16. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.
17. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
18. Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Instansi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah.
21. Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai.

BAB II PEMBERIAN TPP Pasal 2

TPP diberikan kepada Pegawai, yang terdiri atas :

- a. PNS/ASN;
- b. CPNS; dan
- c. PPPK.

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan penuh kepada :

- a. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah yang belum memberlakukan Remunerasi tetapi sudah memberikan jasa layanan, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
- b. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah yang sudah memberlakukan Remunerasi, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Pegawai yang bertugas pada perangkat daerah penerima insentif atas Pemungutan Pajak Daerah diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. Pegawai Titipan Masuk yang tidak menerima tambahan penghasilan dari institusi asalnya diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
- e. Pegawai ASN jabatan Guru yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, calon Guru, dan Pengawas Sekolah yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- f. Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 4

- (1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas, mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pemberian tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu).

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran TPP per bulan dan akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PARAMETER TPP
Pasal 6

- (1) Parameter pemberian TPP terdiri dari:
 - a. Tingkat jabatan;
 - b. Beban kerja;

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 7

- (1) Bobot pengurangan TPP dikenai bagi PNS yang menerima hukuman disiplin.
- (2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
A. Hukuman Disiplin Ringan			
1	teguran lisan	20%	2 Bulan
2	teguran tertulis	25%	2 Bulan
3	pernyataan tidak puas secara tertulis	30%	3 Bulan

B. Hukuman Disiplin...../8

B. Hukuman Disiplin Sedang			
1	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	35%	12 Bulan
2	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	40%	12 Bulan
3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	45%	12 Bulan
4	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi Pejabat Fungsional Guru	45% dari TPP jabatan fungsional guru	12 Bulan
C. Hukuman Disiplin Berat			
1	Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	50%	12 Bulan
2	Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Guru	50% dari TPP jabatan fungsional guru	12 Bulan
3	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	55%	12 Bulan
4	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Guru	55% dari TPP jabatan fungsional guru	12 Bulan

- (3) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru yang sedang menjalani hukuman disiplin diberikan TPP Fungsional Guru dengan pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengurangan TPP bagi PNS yang menerima hukuman disiplin dilakukan sejak Surat Keputusan hukuman disiplin ditetapkan.

BAB V
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8

TPP tidak diberikan kepada Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah yang :

- a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai ASN;
- b. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
- e. berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, *basic* TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.
- (3) Untuk Pegawai Titipan Masuk, *basic* TPP diberikan berdasarkan jabatan yang dimiliki.
- (4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (5) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada SLB Negeri, TPP diberikan sesuai jenjang jabatan fungsional Guru.
- (6) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri/Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (7) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut :
 - a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja lama; atau
 - b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut menerima TPP pada jabatan baru.
- (8) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP sebagai staf pada instansi asal.
- (9) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.
- (10) PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa hukuman disiplin selesai.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TDD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 27 Januari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2023

BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA	Nilai TPP (Per Bulan) Rp
1	Eselon I/b	80.000.000,-
2	Eselon II/a (Inspektur)	50.000.000,-
3	Eselon II/a	45.000.000,-
4	Eselon II/b	40.000.000,-
5	Eselon III/a (Inspektorat)	35.000.000,-
6	Eselon III/a	30.000.000,-
7	Eselon III/b	25.000.000,-
8	Eselon IV/a (Inspektorat)	20.000.000,-
9	Eselon IV/a	15.000.000,-
10	Eselon IV/b	10.000.000,-
11	Staf Golongan IV	8.000.000,-
12	Staf Golongan III	6.000.000,-
13	Staf Golongan II	5.000.000,-
14	Staf Golongan I	4.000.000,-
15	Auditor Ahli Utama	20.000.000,-
16	Auditor Ahli Madya	17.000.000,-
17	Auditor Ahli Muda	15.000.000,-
18	Auditor Ahli Pertama	13.000.000,-
19	Auditor Penyelia	10.000.000,-
20	Auditor Pelaksana Lanjutan	8.000.000,-
21	Auditor Pelaksana	6.000.000,-
22	Jafung Ahli Utama	17.000.000,-
23	Jafung Ahli Madya	15.000.000,-
24	Jafung Ahli Muda	13.000.000,-
25	Jafung Ahli Pertama	10.000.000,-
26	Jafung Penyelia	8.000.000,-
27	Jafung Pelaksana Lanjutan	6.000.000,-
28	Jafung Pelaksana	5.000.000,-

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRU HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001